



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9 / 1371 - Disdik / 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Nurul Huda PKBM Al Jarnauziyyah Selaku Penyelenggara PAUD Nurul Huda Nomor : 039/PKBM/Al-Jarnauziyyah tanggal 7 April 2010.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor : 800/095/UPTD/SDH/2010 tanggal 7 April 2010.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD .
b. Bahwa izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Nama Lembaga PAUD | : | NURUL HUDA |
| Jenis Program | : | KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : | U. YUSUP |
| Nama Pengelola PAUD | : | BADRUZZAMAN, S.Ag., M.Pd |
| Alamat | : | KP. SEPATNUNGGAL DS. SEPATNUNGGAL
KEC. SODONGHILIR KAB. TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 April 2010 s.d 28 April 2011.


KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 28 April 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TASIKMALAYA, ✓



DRS. H. MOHAMAD ZEN, M.Pd
Pembina
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth :
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilor



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-546682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 0643 / PAUDIKMAS / Disdikbud / 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan :

Nama Lembaga : KOPER NURUL HUDA
Bentuk Lembaga : KB
Status Kepemilikan Lembaga : SWASTA
Alamat Lengkap : KP. SEPATNUNGGAL RT. 03 RW. 10
Desa : SEPATNUNGGAL
Kecamatan : SODONGHILIR
Kabupaten : TASIKMALAYA
Provinsi : JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian : 2009
No. ijin Operasional : 421.9/KEP 1371-DISDIK/2010
NPSN : 69821709
Status Akreditasi : BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan : YAYASAN NURUL HUDA AL-GHIFARI
No. Yayasan : 1 / 01-08-2013-
No Menkumham : AHU-022210.AH.01.04. TAHUN 2015
Masa Berlaku : TAHUN 2022

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan

Kegiatan Paud Tahun 2022

SINGAPARNA 03 JANUARY 2022
a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA BIDANG PAUD DIKMAS



SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd

NIP. 19830314 201101 1 003